

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. 1974. *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.IV-1511/e/3/74, 30 April 1974, tentang Penetapan Kampung yang Diperkembangkan/Diperluas dan yang Tetap Dipertahankan sebagai Daerah Tempat Tinggal Baru di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.* Jakarta: DISPUSIP DKI Jakarta.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. 2000. *Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2000 tentang Penetapan Lurah Kelurahan Pengkempungan Betawi di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 25.* Jakarta: DISPUSIP DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan.* Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2005.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya.* Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 1999.

Koran

“Condet yang Sudah Telanjur Terbaikan,” *Kompas*, 23 Februari 2005.

“Condet, Mencagari Budaya Siapa,” *Tempo*, 21 Januari 1979.

“Daerah Condet akan Dipertahankan sebagai Daerah Betawi Asli,” *Kompas*, 23 September 1975.

“Lebaran di Condet Bersama Hajir Marawis – Kisaran Hari Raya,” *Kompas*, 11 Desember 2002.

“Proyek Cagar Budaya Condet Pemda DKI Kurang Sukses,” *Kompas*, 12 April 1986.

Buku

- Abdurahkman, Siswantari, Dwi Mulyatari, Imas Emalia, Nur'aeni Marta. 2022. *Ulama di Tanah Betawi: Peranan dan Warisan*. Jakarta: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- Abdul Chaer. 2015. *Betawi Tempoe Doeloe: Menelusuri Sejarah Kebudayaan Betawi*. Depok: Komunitas Bambu.
- Agus Suryono. 2019. *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik. 1974. *Jakarta dalam angka tahun 1974*. BPS
- Badan Pusat Statistik. 1990. *Jakarta dalam angka tahun 1990*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2000. *Penduduk Indonesia hasil sensus penduduk 2000* BPS.
- Berkah Shadaya, Candrian Attahiyat, dkk. 2023. *Sejarah Lokal Jakarta Timur*. Jakarta: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2022. *Kebhinnekaan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia: Problematik Indonesia Abad ke-21*. Edisi kedua revisi. Bandung: Yrama Widya.
- Damsar dan Indrayani. 2017. *Pengantar Sosiologi Perkotaan*. Jakarta: Kencana.
- Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat. 2021. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1985. *Pola-pola Hubungan Sosial Antar Golongan Etnik di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Edi Sedyawati dkk. 1986. *Sejarah kota Jakarta 1950-1980*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Gelman Taylor, Jean. 2009. *Kehidupan sosial di Batavia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Gusmanuddin Natawidjaja [alias G.J. Nawi]. 2016. *Maen Pukulan: Pencak Silat Khas Betawi, Seri Pustaka Pencak Silat No. 1*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & O'ong Maryono Pencak Silat Award.

Hasan, Mawar, Diding Kusmadi, dkk. 1981. *Pemukiman sebagai Ekosistem DKI Jakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Nasikun. 2011. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rendra Sanjaya. 2022. *Pro dan Kontra Cagar Budaya Condet*. Jakarta: Kompas.

Wibowo, Wahyu dan Somadi. 2005. *Betawi Punye Gaye: Kompilasi Pemikiran Kebetawian*. Jakarta: Pusat Studi Betawi Universitas Nasional,

Van Den Berg, Christiaan. 1989. *Orang Arab di Nusantara*. Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation In Islamic Studies.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Ahmad Fahrurrozi. 2015. "Dinamika Berkebun Masyarakat Perkotaan (Studi Tentang Dinamika Pertanian Buah di Kelurahan Condet Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur)." *Tesis*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Ahmad Fahrurrozi. 2015. *Dinamika Berkebun Masyarakat Perkotaan*. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Dinar Risprabowo. 2016. "Fakta Sosial pada Tradisi Tahlilan dalam Masyarakat Islam Jawa di Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Emmilia Sandy Leonita. 2017. "Kajian Perubahan Morfologi Kampung Condet sebagai Kawasan Cagar Budaya dan Buah-buahan." *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Fahrizal. 2001. "Penggunaan Bahasa dan Identitas Etnik: Studi Kasus Penggunaan Bahasa Betawi dalam Tindak Komunikasi Orang Betawi Condet." *Disertasi*. Depok: Universitas Indonesia.

Muhammad Fiqih Fahri. 2019. "Proses Asimilasi Sosial-Budaya Komunitas Keturunan Arab di Condet Jakarta Timur 1970-1996." *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Muhammad Syahputra, dan Sudaryono. 2014. "Perubahan Kondisi Spasial, Sosial, dan Budaya Kampung Betawi Condet." *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Nurdjati.1996. "Partisipasi Masyarakat Betawi pada Upaya Pelestarian (Studi Kasus di Kawasan Condet, Jakarta Timur)." *Tesis*. Depok: Universitas Indonesia.

Titin Widarti. 2012. "Asimilasi sosial-budaya komunitas keturunan Arab di Kelurahan Condet Balekambang, Jakarta Timur." *Skripsi*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Wiqoyatul Amanah. 2018. "Konstruksi Sosial Pemaknaan Pangsi Jawara Betawi dalam Menghadapi Globalisasi." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Jurnal

Ade Andrian, Lelly Qodariah, dan Jumardi. 2020. "Peran Perguruan Silat Silo Macan untuk Mempertahankan Lokalitas Budaya Betawi di Condet." *Jurnal Humaniora*. Vol 12, no. 1.

Anna Widanarsih. 2013. "Memahami 'Betawi' dalam konteks cagar budaya Condet dan Setu Babakan." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol 15.no 1.

Aulia hadi dan Riwanto Tirtosudarmo. 2017. "Migration, Ethnicity and Local Politics: The Case of Jakarta, Indonesia." *Jurnal Populasi*. Vol 24. no. 2.

Castles, Lance. 2017. *Profil Etnik Jakarta*. Diterjemahkan oleh Gatot Triwira. Jakarta: Masup.

Dewi Susilowati, Djamang, dan Tito Indra. "Pengembangan Cagar Buah Condet sebagai Wisata Agro Terpadu di DKI Jakarta." *Jurnal Pusat Penelitian Geografi Terapan* 3, no. 12

Hasanah, M., Thayyibah, A., & Khairi, M. F. 2023. Hakikat Modern, Modernitas Dan Modernisasi Serta Sejarah Modernisasi Di Dunia Barat. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*. Vol. 2. No. 2.

Heru Herwanto. 2014. "Etnis Betawi: Kajian historis." *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*. Vol.6 No. 2.

Indra Suyahya Asmadi, dan Andri Suryana. 2024. "Paketan sebagai kearifan lokal etnis Betawi dalam perspektif etnomatematika." *Jurnal Sains dan Matematika Pendidikan*, Vol. 3, no. 1.

Mumun Mulyati. 2022. "Persepsi Orang Tua Etnis Betawi Mengenai Pendidikan Tinggi Anak Perempuan (Studi pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Sudimara Jaya, Tangerang)." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 15, no. 3.

Rakhmat Hidayat. 2010. "Pengembangan perkampungan budaya Betawi dari Condet ke Srengseng Sawah." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 16 No. 5.

- Rochiyat Setiawan. 2019. "Perilaku Masyarakat Betawi Asli Terhadap Perkembangan Budaya Betawi di Condet." *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*. Vol. 4, no. 3.
- Siti Wardatul Jannah, Maulidya Dian Nugraha, Kurniawan Habibie, dan Khomariyah Anggun Pitaloka. 2025. "Mempertahankan Tradisi di Tengah Modernisasi: Studi Tentang Identitas Budaya dan Prinsip Hidup Masyarakat Betawi Muslim." *Innovative: Journal of Social Science Research*. Vol. 5. No. 3.
- Siwi Nur Hayati. 2022. "Pelestarian Perkampungan Budaya Betawi: Dari Condet ke Srengseng Sawah." *Jurnal Artefak*. Vol. 2. No. 2.
- Sudirman. 2020. "Migrasi Orang Jawa di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Universitas Negeri Jakarta. Vol. 9, No. 1.
- Supriatna, Endang, Siti Nur'aini, dan Dedi Priadi. 2023. "Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Singapura: Tinjauan Historis dan Dinamika Terkini." *Jurnal Knowledge*. Vol. 10, no. 3.
- Tommy Firman. 2004. "New Town Development in Jakarta Metropolitan Region: A Perspective of Spatial Segregation." *Habitat Internasional*. Vol. 28, no. 3.
- Yahya. 2002. "Arab keturunan di Indonesia; tinjauan sosio-historis tentang Arab keturunan dan perannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*. Vol. 4 No. 2.
- Zulkarnaen. 2018. "Diaspora masyarakat keturunan Arab di Jakarta." *Jurnal Al-Azhar Indonesia*. Vol. 4 No. 3.

Internet

- "Cagar Buah Condet, Menjaga Identitas Betawi". *Agronet*, 21 April 2019. <https://www.agronet.id/detail/indeks/info-agro/3460-Cagar-Buah-Condet-Menjaga-Identitas-Betawi>. Diunduh pada tanggal 30 Maret 2026. Pukul 09.00 WIB
- "Kampung Condet". *Budaya Betawi Institut Kesenian Jakarta*. <https://budayabetawi.ikj.ac.id/kampung-condet/>. Diunduh pada tanggal 30 Maret 2026. Pukul 11.00
- "Kecamatan Kramat Jati". *Portal Resmi Jakarta Timur*. 2024. <https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/Kramat-Jati>. Diunduh pada tanggal 17 April 2024. Pukul 14.00 WIB.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. *Data Referensi Pendidikan Dasar*. Tersedia pada: [Portal Data Referensi Dikdas](#). Diakses pada 20 April 2026, pukul 01.00 WIB

“Sejarah MI Al Ihsan Condet.”. misalihsancondet.com. Diakses 17 April 2026, pukul 15.00 WIB.

snb project. 2022. "Sejarah dan Harapan Persatuan Silat Muara Condet Terbaru". *YouTube*. https://www.youtube.com/watch?v=mgGYYm_Hfzc. Diunduh pada tanggal 20 Desember 2025. Pukul 19.00 WIB.



DAFTAR INFORMAN

Nama : Achmad Arsyad
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl.Batu Ampar V, kelurahan Batu Ampar
Tanggal dan tempat wawancara : kediaman Achmad Arsyad, 4 September 2025

Nama : Ahmad Maulana (bang Lantur)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Pegiat Seni Betawi
Alamat : Jl. H.Mursadi, kelurahan Balekambang
Tanggal dan tempat wawancara : Padepokan Ciliwung Condet, 20 Desember 2025

Nama : Djusnaini
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 72 Tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl.H.Muhyi, kelurahan Batu Ampar
Tanggal dan tempat wawancara : kediaman Djusnaini, 11 September 2025

Nama : Ernawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl.Kober, kelurahan Balekambang
Tanggal dan tempat wawancara : kediaman Ernawati, 15 September 2025

Nama : Habib Ali Murtadho
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 70 Tahun
Pekerjaan : Pendakwah
Alamat : Jl.Batu Ampar V, kelurahan Batu Ampar
Tanggal dan tempat wawancara : kediaman Habib Ali Murtadho, 19 September 2025

Nama : Sigit
Jenis Kelamin : Laki-laki


Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl.H.Baing, kelurahan Kampung Tengah
Tanggal dan tempat wawancara : kediaman Sigit, 13 Agustus 2025

Nama : Sri Supriyati
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl.Cempedak 2, kelurahan Kampung Tengah

Tanggal dan tempat wawancara : kediaman Sri Supriyati, 4 September 2025

Nama : Supatmi
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl.Batu Ampar VII, kelurahan Batu Ampar
Tanggal dan tempat wawancara : kediaman Supatmi, 16 Agustus 2025

Nama : Suryadi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Sekretaris FORKKABI
Alamat : Jl.Batu Ampar 2, kelurahan Batu Ampar
Tanggal dan tempat wawancara : Kediaman Suryadi, 18 Desember 2025



LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan Achmad Arsyad



Sumber : Dokumentasi penulis pada 4 September 2025.

Lampiran 2 Wawancara dengan Sigit



Sumber : Dokumentasi penulis pada 13 Agustus 2025.

Lampiran 3 Wawancara dengan Sri Supriyati



Sumber : Dokumentasi penulis pada 4 September 2025.

Lampiran 4 Wawancara dengan Diusnaini dan Kholilah



Sumber : Dokumentasi penulis pada 11 September 2025.

Lampiran 5 Wawancara dengan Ernawati



Sumber : Dokumentasi penulis pada 15 September 2025.

Lampiran 6 Wawancara dengan Habib Ali Murtadho



Sumber: Dokumentasi penulis pada 19 September 2025.

Lampiran 7 Wawancara dengan Suryadi



Sumber : Dokumen penulis pada 12 Desember 2025

Lampiran 8 Wawancara dengan Bang Lantur dan Maul



Sumber : Dokumen penulis pada 20 Desember 2025

**Lampiran 9 Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 9
Tahun 1974 Tentang Penetapan Condet Sebagai Cagar
Budaya.**

Lampiran : 1

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

No. : D.IV-1511/e/3/74

tentang

PENETAPAN KAMPUNG YANG DIPERKEMBANGKAN/DIPERLUAS DAN YANG
TETAP DIPERTAHANKAN SEBAGAI DAERAH TEMPAT TINGGAL BARU DI
WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ;

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan penduduk Jakarta berkembang dengan pesat dan jauh melebihi dari perkembangan rata-rata penduduk secara Nasional ;
- b. bahwa wilayah Jakarta seluas ± 57.000 Ha. sekarang telah mempunyai kepadatan penduduk (bruto) rata-rata 100 jiwa per Ha. ;
- c. bahwa daerah-daerah tempat tinggal (perumahan) menurut Rencana Induk Jakarta 1965-1985 sudah sangat terbatas dan tidak akan dapat menampung perkembangan penduduk yang akan datang ;
- d. bahwa dalam Rencana Induk Jakarta 1965-1985 terdapat daerah-daerah pendusunan dan kampung-kampung yang masih dapat dikembangkan dan yang tetap dipertahankan sebagai daerah tempat tinggal baru sesuai dengan syarat-syarat teknis planologis.
- Mengingat : 1. Undang-2 No.5 Tahun 1960 (Undang-2 Pokok Agraria) ;
2. Undang-2 No.2 Fnp.s. Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
3. Undang-2 No.10 Tahun 1964 tentang Penegasan Jakarta sebagai Ibukota Negara R.I. ;
4. Undang-2 No. 18 Tahun 1965 tentang pokok-2 Pemerintahan Daerah jo. Undang-2 No. 6 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No. 37) ;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 22 Tahun 1971 tentang Pembinaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
6. Peraturan Bangunan Jakarta 1919-1941 jo. Peraturan Daerah tanggal 20 Februari 1953 (TEBRI tanggal 24 November 1953-No.94 Tambahan No.61);
7. Stadsvormings Ordonantie (Stbl. Tahun 1948 No.168) dan Stadsvormings Verordening (Stbl. Tahun 1949 No.40) ;
8. Keputusan DPRD GR DKI Jakarta No.9/P/DPR GR/67 tanggal 3 Mei 1967 tentang Rencana Induk (Master Plan) Jakarta 1965-1985.

Memperhatikan : Pertimbangan Team Lalu Lintas Jerman Barat yang menyatakan bahwa jumlah daerah tempat tinggal di Jakarta harus ditambah untuk menampung perkembangan penduduk yang akan datang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- I. Kampung2 yang dikembangkan/diperluas dan yang tetap dipertahankan sebagai daerah2 tempat tinggal baru diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tercantum dalam daftar pada lampiran keputusan ini, satu dan lain sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada peta situasi skala 1 : 50.000 yang aslinya disimpan di Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Biro III/Administrasi).
 - II. Khusus untuk kampung2 disekitar Cibubur, dikembangkan menjadi daerah tempat tinggal khusus (Garden City) dan kampung2 disekitar Ciganjur menjadi blok2 perumahan khusus.
 - III. Desa2 maupun kampung2 yang tetap dipertahankan sebagaimana di maksud diktum I diatas, dinyatakan tidak dikembangkan dan tetap dalam keadaan semula dan apabila terkena rencana perkembangan kota dapat dipindahkan ketempat lain.
 - IV. Mensinkronisasikan pola rencana perkembangan kampung2 tersebut diktum I, II, III diatas, dengan Rencana Induk Jakarta 1965 - 1985, khususnya pola hijau sehingga diperoleh rencana perkembangan yang memenuhi persyaratan2 teknis planologia.
 - V. Mengintruksikan kepada Ketua Harian BP. BPP, Kepala Direktorat IV/Pembangunan, Kepala Direktorat V/Perekonomian dan Kepala Dinas Tata Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk segera menyampaikan usul detail2 rencana tersebut, selanjutnya untuk disampaikan kepada DPRD-DKI Jakarta dan untuk desa2 yang lain tetap berlaku peraturan2 mengenai perencanaan pembangunan (SVC, SVV, KTV dsb).
 - VI. Mengintruksikan kepada semua Wlikota, Kepala Direktorat Agraria, untuk memberikan data2 tentang kampung2 tersebut diatas kepada Kepala Dinas Tata Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - VII. Hal2 yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
 - VIII. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a . -
Pada tanggal : 30 April 1974.-
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SADIKIN
Let. Jen. TNI/KKO-AL.

Sumber : Dinas Perencanaan dan Kebersihan DKI Jakarta

**Lampiran 10 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2000 Tentang Penataan Lingkungan Betawi di
Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota
Jakarta Selatan.**



188

4/2/00

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN : 2000

NOMOR : 25

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2000

TENTANG

**PENATAAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI DI
KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KECAMATAN JAGAKARSA,
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta yang sangat pesat dan tidak terkendali, berpengaruh terhadap nilai-nilai seni budaya masyarakat Betawi serta tata lingkungannya mulai hilang dan tersingkirnya seni budaya tradisional di pinggiran kota;
 - bahwa seni budaya Betawi sebagai embrio seni budaya masyarakat Jakarta harus dilestarikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan sejarah, budaya, sosial ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kepariwisataan;
 - bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Perkampungan Budaya Betawi, lokasi Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan dipandang memiliki nuansa Perkampungan Budaya Betawi;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas dipandang perlu menetapkan lokasi di Kelurahan Srengseng Sawah,

USIP

- Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan menjadi Perkampungan Budaya Betawi dengan keputusan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah;
 8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan;
 9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
 10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

IL FAUZI BOWO
NIP : 470044314

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta.



**Lampiran 11 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor 3 tahun 2005 Mengenai Penetapan
Perkampungan Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan**

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI
DI KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KECAMATAN JAGAKARSA
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pesatnya pembangunan kota Jakarta harus diimbangi dengan penguatan tata nilai budaya, penataan lingkungan dan pengembangan sarana prasarananya dalam suatu manajemen yang baik, guna menjaga adat istiadat tradisional budaya warganya terutama masyarakat Betawi, dalam rangka memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu suatu kawasan tempat membangun sistem pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya Betawi yang berkarakter religius Islami secara berkesinambungan pada suatu lingkungan yang tertata dengan baik;
- c. bahwa lingkungan yang dianggap dapat mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas adalah di kawasan Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dewan Kota/Kabupaten (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 65).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERKAMPUNGAN
BUDAYA BETAWI DI KELURAHAN SRENGSENG SAWAH,
KECAMATAN JAGAKARSA, KOTAMADYA JAKARTA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Instansi terkait adalah unit satuan perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait didalamnya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
6. Perkampungan Budaya Betawi adalah suatu kawasan di Jakarta dengan komunitas yang ditumbuhkembangkan budaya Betawi yang meliputi seluruh hasil gagasan dan karya baik fisik maupun non fisik yaitu kesenian, adat istiadat, folklor kesastraan dan kebahasaan, kesejarahan serta bangunan yang bercirikan kebetawian.

**Lampiran 12 Peraturan Daerah DKI Jakarta
nomor 9 Tahun 1999 Mengenai Pelestarian dan
Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar
Budaya**

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 1999

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN
DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa lingkungan dan bangunan cagar budaya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan potensi dan kekayaan budaya yang perlu dilindungi, dipelihara dan dilestarikan, bahkan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, sosial dan ekonomi;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta yang sangat pesat jika tidak dikendalikan, dapat berpengaruh terhadap penurunan tata lingkungan dan bangunan cagar budaya yang pada akhirnya mengancam kelestariannya;
- c. bahwa demi kesinambungan upaya pelestarian serta mengantisipasi perkembangan kota Jakarta diperlukan langkah pengaturan bagi penentuan kriteria dan penggolongan lingkungan dan bangunan cagar budaya, serta upaya pelestarian dan pemanfaatannya melalui upaya revitalisasi, pemintakatan dan pemugaran;
- d. bahwa pengaturan mengenai Ketentuan Pokok Lingkungan dan Bangunan Pemugaran sebagaimana dimaksud Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.IV-6097/d/33/1975, dewasa ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota, oleh karena itu perlu disempurnakan menjadi Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 1978, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/V/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 431-178 tanggal 20 Februari 1982 tentang Perlindungan Benda-Benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Daerah;
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Teguh Beriman sebagai Motto Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Museum dan Pemugaran DKI Jakarta.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN DAN
BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Dinas Museum dan Pemugaran adalah Dinas Museum dan Pemugaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Pelestarian atau konservasi adalah segala upaya memperpanjang usia lingkungan dan bangunan cagar budaya berbentuk tindakan perlindungan dan pemeliharaan melalui restorasi, pemintakatan, revitalisasi dan pemugaran;
6. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memberdayakan lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai suatu aset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan pelestariannya;
7. Perlindungan adalah segala upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, yang dapat menimbulkan kerusakan atau kemusnahan bagi nilai manfaat atau keutuhan benda cagar budaya dengan cara penyelamatan, pengamanan dan penertiban;

Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran 13 Kompas edisi 12 April 1986 Mengenai Proyek Cagar Budaya Condet Pemda DKI Kurang Sukses

KOMPAS - SABTU, 12 APRIL 1986 HALAMAN 3

Proyek Cagar Budaya Condet Pemda DKI Kurang Sukses

Jakarta, Kompas

Proyek Cagar Budaya Condet yang dilaksanakan Pemda DKI mulai tahun 1976, sebagai upaya untuk melestarikan kawasan tersebut, tampaknya bertentangan dengan kenyataan yang ada sehingga menimbulkan dilema pembangunan.

Demikian dinyatakan staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI Drs Amri Marzali MA, dalam makalahnya berjudul *Pembangunan dan Urbanisasi di Condet*, pada seminar masalah perkotaan di UI Rawamangun, Jakarta, Jumat.

Proyek Cagar Budaya Condet mencakup sekitar tujuh kegiatan, yaitu pembentukan koperasi petani buah, pembangunan jalan setapak, pemugaran rumah asli Betawi, penanaman kembali tanah kosong, peningkatan kegiatan kebudayaan, peningkatan industri kecil dan kolam ikan, serta peningkatan metode produksi dan distribusi petani buah.

"Namanya proyek itu kurang sukses, yang berhasil hanya pembangunan jalan setapak dan pemugaran rumah asli Betawi," tambah Amri Marzali.

Menurut Amri Marzali, salah satu faktor timbulnya dilema pembangunan itu adalah Pemda DKI salah tafsir mengenai dampak hubungan antara kota yang sedang mekar, dengan masyarakat di pinggirnya.

"Sebuah kota yang sedang mekar dapat diumpamakan sebagai gunung berapi yang siap memuntahkan laharnya. Pembangunan sarana transportasi yang menghubungkan pusat kota dengan komunitas pinggir, sama dengan mengalirkan penduduk kota ke komunitas pinggir tersebut," tuturnya.

Pembangunan sarana transportasi yang membelah kawasan Condet sekitar tahun 1972 itu, juga membawa perubahan pada tata guna tanahnya. Akibatnya, kawasan Condet yang semula berupa

kan kebun buah salak dan duku, berubah menjadi bangunan rumah, bengkel dan sebagainya.

Membuka Condet
Pembangunan sarana transportasi di kawasan Condet, berarti membuka Condet terhadap dunia luar. Setelah pembangunan jalan tersebut, banyak penduduk Jakarta yang membeli tanah, dan pindah tinggal di Condet. "Penduduk baru ini membuat kebun buah, kemudian membangun rumah," ujar Amri Marzali.

Banyaknya pendatang ke kawasan ini, bisa dilihat dari pertumbuhan penduduk dan angka peristiwa jual-beli tanah di Condet. Tahun 1971 hanya terjadi delapan peristiwa jual-beli, namun pada tahun 1976 meningkat menjadi 146 peristiwa. "Itu hanya jual-beli yang tercatat di kantor Kelurahan Balekambang," katanya.

Sedang komposisi penduduknya, tahun 1975, 79 persen adalah warga asli, tapi pada tahun 1980 jumlah pendatang naik menjadi 64 persen.

Karena itu, kini Condet bukan lagi desa yang penduduknya relatif homogen orang Betawi, Islam, dan bekerja sebagai petani buah-buahan. Tapi sebuah komunitas perkotaan dengan berbagai etnis, jenis pekerjaan, agama, dan tingkat pendidikan. "Sistem perekonomiannya juga berubah, sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh, pegawai dan pedagang," ucap Amri Marzali.

Perubahan lain adalah menurunnya nilai haji. Semula mereka menjual tanah, untuk biaya naik haji, karena haji dipandang sebagai orang yang mendapat pahala agama, dan penghargaan sosial. "Tapi begitu jumlah haji makin banyak, dengan berbagai perangnya, kini orang sangat berhati-hati kalau naik haji," tambahnya.

Luas areal Condet 18.828 hektar, meliputi tiga kelurahan, yaitu Balekambang, Batuampar, dan

Kampung Tengah. Sekitar 798 hektar dari luas wilayahnya terdiri dari perkampungan dan kebun, dan arena inilah yang merupakan Cagar Budaya Betawi.

Saat ini di Kelurahan Balekambang tercatat 1.684 bangunan, di Batuampar 5.078, dan di Kampung Tengah 2.975. Dari jumlah tersebut, 80 bangunan permanen tidak memiliki IMB. Jumlah penduduk di tiga kelurahan tersebut, berdasarkan Statistik Wilayah DKI tahun 1984 tercatat 45.298 jiwa.

Pelacuran
Sementara itu staf pengajar FISIP-UI lainnya Drs Mulyana W. Kusumah dalam makalahnya yang berjudul *Pelacuran sebagai Masalah Sosial di Wilayah Perkotaan* menyatakan, pelacuran berjalan bukan hanya karena tekanan struktural yang dialami di daerah asal. Tapi juga karena dukungan faktor interaksi yang bekerja dalam konteks tersebut.

Peranan dalam hubungan kerja pelacuran, yaitu germo, calo, "pelindung tidak resmi", sangat menentukan penyelenggaraan pelacuran di lokalitas. Sementara peranan yang ada hubungan sosial, antara lain warung makan, penjual rokok, hansip, penjaja kesenian rakyat merupakan kelompok yang turut menikmati kelancaran lapangan kerja sektor informal ini.

"Yang lebih penting, terdapat sejumlah tamu yang memerlukan adanya komersialisasi pelayanan seksual itu. Mulai dari golongan masyarakat yang paling rendah, hingga yang cukup tinggi," tulis Mulyana W. Kusumah.

Dalam seminar yang berlangsung selama dua hari itu, tampil pula sebagai pemrasaran Drs Achmad Fodyani Saifuddin MA dengan makalah berjudul *Struktur Keluarga Luas Modifikasi pada Masyarakat Jawa Berpenghasilan Rendah di Jakarta*, dan Dr Manasse Malo dengan makalah berjudul *Sejarah dan Mobilitas Pekerjaan Migran ke Jakarta*. (ep)

Sumber : Kompas data.com

Lampiran 14 Kompas edisi 23 Februari 2005 Menegenai Condet yang Sudah Terlanjut Terabaikan

12/03/2020, 06:55

Kompasdata

Seiring dengan waktu, makin banyak pendatang masuk ke Condet, termasuk warga keturunan Arab yang hijrah besar-besaran dari daerah Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Alwi Shahab, penulis dan pemerhati sejarah yang juga keturunan Arab, pernah mengatakan, pada tahun 1950-an sekitar 95 persen penduduk Pekojan masih keturunan Arab. Mereka lalu berpindah tempat ke Condet, juga Jatinegara dan Tanah Abang. Kini, di Condet bahkan menjamur tempat penampungan TKI yang dikelola warga keturunan Arab.

Jumlah penduduk Kelurahan Batu Ampar saat ini mencapai 33.582 orang, Kampung Tengah lebih dari 25.000 jiwa, sedangkan penduduk Bale Kambang berjumlah 19.653 jiwa. Bandingkan dengan jumlah penduduk Bale Kambang pada tahun 1976 yang hanya 4.564 jiwa, Batu Ampar 9.262 jiwa, dan Kampung Tengah 8.162 jiwa.

Ran Ramelan dalam bukunya Condet, Cagar Budaya Betawi (Lembaga Kebudayaan Betawi, 1977) menyebutkan, udara Condet waktu itu sangat sejuk meski matahari menyengat.

Kepala Subdinas Pengkajian dan Pengembangan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta Candrian Attahiyat mengatakan, saat ini memang Condet sudah berubah. "Penetapan 165 hektar di Kelurahan Srengseng Sawah sebagai Perkampungan Budaya Betawi tentunya belajar dari pengalaman Condet. Jangan sampai berakhir seperti Condet. Bahkan, perkampungan itu digagas menjadi kelurahan tersendiri bernama Kelurahan Srengseng Betawi, lepas dari Srengseng Sawah," paparnya.

Menurut Candrian, warga yang tinggal di lokasi 165 hektar itu akan mendapatkan insentif untuk tetap mempertahankan rumah betawinya. Warga juga akan mendapatkan keringanan pajak dan bantuan rehabilitasi. (Susi Ivvaty)

Foto: Kompas/Susi Ivvaty

SALAK CONDET - Saat ini makin sedikit warga yang memiliki kebun salak di Condet, Jakarta Timur. Padahal, pada tahun 1970-an, Condet dikenal sebagai daerah penghasil buah duku dan salak. Bukan hanya tak lagi sebagai penghasil salak dan duku atau buah-buahan lain, Condet juga dinilai gagal sebagai kawasan cagar budaya Betawi.

KOMPASDATA

Alamat :

📍 Pusat Informasi Kompas Gedung Kompas Gramedia Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270 Indonesia

Kontak :

☎️ (021)5347710

✉️ kompasdata@kompas.id

Sumber : Kompas data.com

